



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raja Sulalman Solissa – Namrole

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN
Nomor : 420.1/2557/PPO-BS/VI/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMANA KANAK – KANAK NEGERI POHON BATU
KECAMATAN WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN AJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan anak pada Kabupaten Buru Selatan,
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pohon Batu Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pohon Batu Kecamatan Waesama mulai Tanggal 04 Juni 2013.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- Memberikan kewenangan kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Negeri Pohon Batu dalam Proses Kegiatan Belajar / Pelatihan yang sesuai ketentuan yang berlaku
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan tolok dan evaluasi.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku sejak Tahun 2013.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 04 Juni 2013

F. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Buru Selatan.

Dr. H. M. S. Samsul, M. Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19560728 198312 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Inspektoriat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala UPTD PPO Dinas Pendidikan Kecamatan Waesama di Waesama;
6. Arsip;